

# POTENSI PENGEMBANGAN PERMODALAN UMKM DARI PINJAMAN PERBANKAN

Slamet Subandi<sup>\*)</sup>

## Abstrak

*Potensi yang dimiliki UMKM baik dari aspek jenis usaha, SDM, produksi dan pasar, seharusnya telah dapat mematahkan mitos bahwa UMKM tidak layak untuk menjadi nasabah bank. Semua alasan yang menjadi kendala bagi UMKM untuk dapat mengakses permodalan dari perbankan pada hakikatnya merupakan masalah struktural yang seharusnya dapat diselesaikan secara konstitusional. Untuk tujuan tersebut diperlukan adanya komitmen dari semua stakeholder dan kesadaran UMKM sendiri untuk mampu bangkit, sesuai dengan potensi yang dimiliki. Konsepsi ini dapat dioperasionalkan dalam suatu mekanisme pengalokasian sumberdaya melalui suatu strategi yang didasarkan pada pendekatan: a) Membangun keyakinan bahwa UMKM walaupun terlihat miskin tetapi masih memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan; b) Membangun sistem kelembagaan yang benar-benar dibentuk ditujukan dan dioperasionalkan untuk kepentingan UMKM; c) Mengembangkan sosial kapital dikalangan UMKM dan memberikan kemudahan dalam berbagai bentuk usaha yang layak serta; d) Memahami kebutuhan UMKM sesuai dengan kedudukannya sebagai warga negara, yaitu dengan memberikan kesempatan yang sama dengan pelaku usaha lainnya.*

*Memahami, kebutuhan, kesempatan yang sama, pelaku usaha lainnya*

## I. Pendahuluan

Walaupun sebagian orang melihat bahwa kondisi perekonomian pada kuartal ketiga tahun 2007 ini diwarnai oleh berbagai masalah, antara kenaikan harga BBM dunia yang diperkirakan akan mempengaruhi perekonomian nasional, tetapi Biro Pusat Statistik (BPS) per bulan Oktober 2007, menyatakan bahwa per bulan September 2007 jumlah orang miskin di Indonesia selama 10 bulan terakhir cenderung menurun sebanyak 2,3 juta orang, yaitu dari 41,58 juta orang pada akhir tahun 2006 menjadi 39,28 juta orang. Dengan demikian jumlah orang miskin diperkirakan tinggal 16,37% dari rakyat Indonesia. Demikian juga jumlah penganggur diperkirakan menurun sebanyak 1,4 juta orang, yaitu dari 12,6 juta orang menjadi 11,2 juta orang, atau 12,43% dari jumlah tenaga kerja produktif. Data yang dikemukakan oleh BPS tersebut nampaknya cukup menggembirakan, tetapi ada sedikit meragukan. Walaupun demikian keberhasilan tersebut tetap patut dibanggakan karena selama ini kedua masalah tersebut mengindikasikan kemampuan pemerintah untuk menciptakan keadilan di bidang ekonomi.

Keberhasilan di atas nampak terkait langsung dengan skenario yang dilaksanakan dalam rangka mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan, yaitu dengan menggerakkan ekonomi rakyat. Berbicara masalah menggerakkan ekonomi rakyat, sesungguhnya tidak terlepas dari

---

<sup>\*)</sup> Kasubid Perencanaan dan Peneliti pada Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM

pembicaraan masalah upaya memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sampai dengan akhir tahun 2006 BPS menginformasikan bahwa 48,258 juta, atau 99,99% unit usaha yang ada di Indonesia tergolong dalam kelompok (UMKM). Kelompok usaha ini juga mampu menyerap tenaga kerja lebih kurang 87% dari jumlah tenaga kerja produktif yang tersedia. Sedangkan sumbangan UMKM terhadap PDB pada tahun 2003 diperkirakan mencapai 53,47% atau turun sebesar 0,63% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Data tersebut juga mengindikasikan bahwa pada dasarnya UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki potensi besar untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran, tetapi kondisinya sampai sekarang belum juga membaik.

UMKM masih menghadapi berbagai masalah klasik antara lain rendahnya produktifitas, kesulitan akses terhadap permodalan, pasar, teknologi dan informasi, serta rendahnya kualitas SDM. Oleh sebab itu kebijakan makro yang dituangkan dalam RPJM 2005-2009 diarahkan pada upaya untuk menggerakkan ekonomi rakyat melalui pemberian kesempatan yang lebih besar kepada UMKM dalam segala kegiatan bisnisnya, melalui perbaikan iklim usaha dan pemberian bantuan perkuatan yang secara langsung mendukung kemampuan UMKM untuk bersaing dalam pasar. Komitmen pemerintah yang diarahkan pada upaya menciptakan keadilan dibidang ekonomi tersebut sayangnya kurang mendapat dukungan yang kuat dari para stakeholder lainnya. Memang diakui disetiap waktu dan disetiap kesempatan banyak kalangan yang menyatakan berkomitmen kuat untuk mendukung upaya pemberdayaan UMKM. Tetapi juga tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM masih menjadi kelompok marjinal yang sulit dikaitkan dengan usaha modern dan atau usaha besar. Salah satu indikator dari kondisi tersebut adalah kesulitan UMKM untuk mendapatkan akses permodalan dari Lembaga Keuangan Formal (LKF) terutama perbankan. Indikasi dari ketidakmampuan UMKM tersebut terlihat dari rendahnya alokasi dana/kredit dari bank-bank umum untuk UMKM.

Berbagai komitmen yang berkaitan dengan upaya memberdayakan UMKM hampir setiap hari diperdengarkan di banyak tempat dan dari segala aspek. Tetapi komitmen tersebut hanya merupakan isue yang pada akhirnya tidak mendapat tanggapan yang signifikan baik dari beberapa kalangan stakeholder, para ekonom maupun masyarakat luas. Komitmen itu sendiri lebih hanya berupa kesimpulan diatas kertas, tanpa diikuti dengan program-program nyata di lapang. Hal yang demikian nampaknya juga mewarnai program pemberdayaan UMKM dari aspek permodalan yang diperdengarkan sekarang ini. Fenomena yang demikian diindikasikan dari rendahnya dana yang disediakan baik oleh pemerintah maupun kalangan swasta. Pada tahun 2006 dari Rp. 892 triliun penyaluran kredit bank-bank nasional (bank umum) diperkirakan hanya Rp. 123 triliun yang dikatakan dikonsumsi oleh UMKM.

Kenyataan juga menunjukkan bahwa sampai sekarang ini dari aspek penyerapan investasi, kelompok UMKM memiliki nilai indeks yang relatif paling rendah yaitu 18,58%, sedangkan usaha menengah 23,05% dan usaha besar 58,37%. Rata-rata investasi usaha mikro dan usaha kecil, adalah Rp. 1,467 juta, usaha menengah Rp. 1,29 miliar dan usaha besar Rp. 91,42 miliar. Disamping kecilnya dana yang dikonsumsi oleh UMKM, banyak isue

dan sinyalemen yang mengindikasikan bahwa tidak semua dana tersebut tepat sasaran yaitu kelompok UMKM untuk tujuan produktif. Sebagian dana tersebut juga digunakan untuk membiayai kebutuhan kelompok berpenghasilan rendahnya lainnya dalam berbagai bentuk pinjaman konsumtif. Kondisi yang demikian dimungkinkan karena kriteria UMKM yang digunakan oleh perbankan tidak sama dengan yang digunakan oleh pemerintah. Perbedaan yang mendasar dalam kriteria tersebut adalah dalam pendekatannya. Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah (berdasarkan UU Nomor 10 tahun 1995 tentang UKM) menggunakan pendekatan usaha yaitu aset dan omset, sedangkan kriteria perbankan menggunakan pendekatan pendapatan serta jumlah/besar pagu kredit.

## **II. Kerangka Pikir dan Solusi Pemecahan Masalah**

Perbedaan kriteria dalam menetapkan status UMKM oleh kelompok perbankan nampaknya bukan masalah utama yang perlu didiskusikan, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana meningkatkan akses UMKM kepada sumber-sumber permodalan khususnya bank umum atau bank komersial. Adanya anggapan bahwa UMKM bukan kelompok yang layak untuk menjadi nasabah perbankan memang ada benarnya, tetapi itu tergantung dari asumsi apa yang digunakan. Ketidaklayakan UMKM adalah terkait dengan karakter dari UMKM yang pada umumnya merupakan perusahaan keluarga atau perusahaan tradisional, sehingga tidak memiliki sistem pembukuan yang standar dengan ketentuan perbankan (karakternya dinilai tidak layak). Dalam hal ini idealnya bank juga tidak hanya melihat UMKM dari aspek administrasi manajemen usaha, tetapi juga harus memperhatikan kelayakan usaha dari aspek finansial. Berbagai hasil penelitian antara lain yang dilakukan oleh Deputy Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK tahun 2006, menunjukkan bahwa keuntungan yang diperoleh UMKM bisa mencapai rata-rata diatas 100% per tahun, atau jauh lebih besar dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh, oleh perusahaan besar.

Demikian juga UMKM sering dinilai tidak layak untuk menjadi nasabah bank komersial yang berorientasi pada profit, karena umumnya UMKM tidak memiliki agunan yang cukup untuk menjamin sejumlah kredit yang dibutuhkan. Masalah ke tiga yang biasanya menghambat hubungan UMKM dengan perbankan adalah kecilnya pemilikan aset UMKM sehingga sulit bagi perbankan untuk menilai jumlah kredit yang layak diberikan untuk UMKM. Masalah yang paling sering dikemukakan oleh perbankan untuk menolak pengajuan kredit UMKM walaupun dengan campur tangan pemerintah (kredit-kredit program) adalah jumlah kredit yang dibutuhkan UMKM umumnya kecil-kecil. Kecilnya pagu kredit UMKM ini menyebabkan tingginya biaya operasional bank.

Berkebalikan dengan anggapan bahwa UMKM tidak layak untuk menjadi nasabah perbankan adalah anggapan dari UMKM sendiri yang menilai bank tidak layak untuk menjadi lembaga perkreditan untuk UMKM. Hal ini dihubungkan dengan kesulitan UMKM untuk memenuhi persyaratan administratif perbankan, lamanya waktu pencairan kredit serta keterbatasan jumlah dan penyebaran bank komersial. Dari aspek penyebaran, bank komersial umumnya terkonsentrasi di daerah perkotaan, sedangkan sebagian besar UMKM tersebar di pedesaan. Akibatnya dalam hubungan kerja antara

kedua pelaku ekonomi ini terdapat jarak lokasi yang cukup besar. Besarnya jarak ini menimbulkan biaya transportasi yang cukup mahal, karena bagi UMKM untuk berhubungan dengan bank memerlukan biaya transportasi tambahan. Sebaliknya bank komersial enggan mendekati ke lokasi UMKM untuk berhubungan langsung dalam proses pengajuan pinjaman maupun angsuran, karena harus mengeluarkan biaya investasi dan operasional tambahan.

Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, masalah pokok yang harus dicarikan jalan keluarnya adalah: **Pertama** seberapa jauh dan seberapa besar kemampuan UMKM untuk memanfaatkan kredit yang bersumber dari bank-bank komersial, **Kedua** kendala dan permasalahan apa saja yang dihadapi oleh UMKM, untuk mampu memenuhi persyaratan kredit dari pasar uang khususnya perbankan serta, **Ketiga** regulasi apa yang diperlukan untuk memampukan UMKM menyerap kredit dari pasar uang, **Keempat** apa dampak kesulitan pengembangan kemampuan UMKM untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan formal khususnya perbankan, terhadap pemberdayaan UMKM, **Kelima** adalah bagaimana prospek pengembangan kemampuan UMKM untuk meningkatkan aksesnya terhadap permodalan dari lembaga keuangan formal, serta strategi apa yang harus dilakukan oleh UMKM untuk dapat memanfaatkan kredit yang bersumber dari bank-bank komersial.

Untuk mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut di atas kiranya perlu diperhatikan bahwa kunci perbaikan hubungan lembaga perkreditan formal dengan UMKM adalah terpenuhinya kelayakan UMKM sebagai nasabah dan persyaratan bank sebagai lembaga perkreditan. Dalam hal ini idealnya lembaga perkreditan formal seperti perbankan mampu melihat potensi UMKM tidak hanya berdasarkan ketentuan yang baku dari bank komersial. Tetapi untuk memberikan keyakinan pada kelompok perbankan ini nampaknya sangat sulit karena disamping masih banyaknya kendala struktural, juga dari aspek ekonomi kondisi UMKM yang sekarang belum dapat dikatakan meyakinkan. Oleh sebab itu kajian ke arah ini tidak akan mungkin dapat dilakukan dengan pendekatan ekonomi tetapi akan mungkin dilakukan dengan menggunakan pendekatan sosial kultural.

Permasalahan seperti dikemukakan di atas nampaknya juga berpulang pada mekanisme pasar uang di dalam negeri yang kurang kompetitif. Sebagian besar bank komersial yang ada sekarang ini (kecuali bank BUMN) merupakan bagian dari usaha konglomerasi yang cenderung hanya berhubungan dengan masyarakat luas untuk mendapatkan pinjaman murah. Sebaliknya bank-bank tersebut sedikit sekali memberikan pinjaman untuk masyarakat. Dalam hal ini perlu dikaji kembali bahwa selama ini penilaian terhadap kinerja bank-bank nasional sering hanya terpaku pada Finance to Deposit Ratio (FDR). Dari aspek ini memang mereka (bank-bank nasional) memiliki nilai yang cukup tinggi. Tetapi jika diperhatikan sebagian besar dana hasil deposit mereka hanya dikucurkan untuk usaha konglomerasinya. Dalam kondisi seperti ini (captive market) memang sulit untuk mengharapkan adanya perubahan sikap sebagian bank umum nasional untuk membangun kerjasama yang baik dengan UMKM, terkecuali jika ada campur tangan dari pemerintah.

Campur tangan pemerintah terhadap pasar uang seperti ketentuan yang mengharuskan perbankan untuk menyalurkan 20% kreditnya kepada UMKM bisa berdampak positif bagi UMKM. Yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa pemerintah merupakan kelembagaan (institusi). Dalam suatu negara yang berkeinginan membangun demokrasi ekonomi campur tangan pemerintah sebagai institusi sangat diperlukan baik sebagai regulator, fasilitator maupun sebagai penyeimbang. Yang terlihat dalam pasar uang sekarang ini adalah kecenderungan terjadinya monopoli kredit bank-bank komersial oleh konglomerasinya sendiri. Disinilah sebenarnya dituntut peran aktif pemerintah, yang tidak hanya bertindak sebagai penyeimbang tetapi juga harus berperan aktif sebagai pengawas.

Peran pemerintah sebagai penyeimbang telah ditunjukkan dengan dilaksanakannya berbagai program perkuatan untuk UMKM sebatas kemampuan pemerintah. Oleh karena kondisi keuangan negara sekarang ini memang kurang memungkinkan untuk dapat memberikan bantuan yang lebih besar lagi kepada kelompok UMKM, maka idealnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kondisi yang terjadi dalam pasar uang dapat lebih ditingkatkan lagi. Pemerintah dapat saja mengeluarkan berbagai regulasi di bidang perbankan yang diharapkan dapat mendorong terciptanya keseimbangan pasar kredit. Hal ini sangat diperlukan karena jika diperhatikan jumlah kredit yang dikeluarkan oleh bank-bank umum selama 10 bulan terakhir jumlahnya cukup besar, yaitu sampai dengan tanggal 31 Oktober tahun 2007 telah dikururkan dana kredit perbankan sebanyak Rp. 937 triliun. Dari dana sebesar itu diperkirakan hanya Rp. 112 triliun atau (10,82%) yang dikonsumsi oleh golongan menengah kebawah, termasuk UMKM. Sebagian besar kredit untuk kelompok masyarakat menengah kebawah inipun cenderung digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Ada indikasi bahwa sebagian dana tersebut dilakukan secara tidak langsung, tetapi sebagian besar melalui perusahaan-perusahaan leasing, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan koperasi simpan pinjam (jenis koperasi yang satu ini sangat diragukan idealismenya sebagai koperasi ).

Ditengah pasar uang yang cenderung semakin terliberalisasi sekarang dan dimasa mendatang, memang ada kekhawatiran bahwa UKM dan koperasi akan menjadi entitas bisnis yang akan menjadi korban liberalisasi dan globalisasi ekonomi. Kekhawatiran yang berlebihan itu memang cukup beralasan karena pelaku usaha ini (UMKM) dalam sistem pasar bebas adalah komponen sistem yang berada dalam kondisi terlemah. Pendapat yang demikian jika dicermati ternyata timbul dari premis yang hanya didasarkan pada kajian dari beberapa aspek yang terbatas antara lain produktifitas UMKM yang relatif rendah, kualitas UMKM yang sebagian bukan profesional dalam bisnis dan aspek usaha berupa aset omset dan laba. Kenyataan dari aspek lain UMKM memiliki potensi yang tidak dimiliki oleh usaha besar antara lain; a) Sebagian besar menggunakan bahan baku lokal yang tidak dipengaruhi oleh gejolak perekonomian dunia; b) Keperluan modal UMKM khususnya UMK relatif kecil. Tenggang waktu produksi (time lag) UMKM relatif singkat, serta pada beberapa jenis kegiatan UMKM memiliki nilai komparatif yang sangat tinggi.

Potensi berikutnya yang dapat dijadikan keunggulan komparatif usaha kecil dan menengah adalah bahwa pada kegiatan-kegiatan usaha

tertentu usaha kecil dan menengah lebih efisien dan produktif, daripada usaha besar. Dengan demikian dalam kegiatan usaha tersebut usaha kecil dan menengah akan memiliki tingkat kompetisi yang baik. Wiryono (1998) mengemukakan teori yang menarik untuk mengetahui tingkat kompetisi, efisiensi dan produktivitas yang diukur dari trend pangsa output dalam satu kurun waktu tertentu. Jika pangsa dari satu skala industri tertentu menurun, berarti industri pada skala tersebut tidak efisien, demikian pula sebaliknya.

Beberapa kondisi realistis di atas seharusnya menjadi bahan pemikiran sekaligus perenungan untuk tidak terus menerus menganggap UMKM sebagai kelompok bisnis yang harus selalu dan diberikan bantuan seperti subsidi bunga. Kebijakan yang selalu memposisikan UMKM sebagai kelompok yang perlu dibantu didasarkan pada anggapan bahwa UMKM adalah kelompok usaha yang lemah dalam segala hal dan tidak mampu bersaing dengan usaha besar. Sayangnya kebijakan tersebut cenderung berlanjut terus hingga saat ini. Bahkan tantangan pasar global yang akan segera datang direspon dengan anggapan UMKM akan habis terlindas dan tidak mampu bersaing. Globalisasi dan pasar bebas (melalui WTO, APEC, AFTA) menjadi momok yang menyeramkan bagi UMKM tanpa memberikan alternatif dan strategi bagaimana seharusnya UMKM menghadapi pasar bebas.

Dari realita potensi unggulan UMKM seperti disebutkan di atas, maka selayaknya kalangan lembaga perkreditan formal tidak lagi memandang UMKM sebagai kelompok usaha marginal, tetapi berbagai dogma dan mitos disekitar kelemahan UMKM ternyata masih sulit untuk dipatahkan. Kesulitan inilah yang seharusnya menjadi tantangan dan dorongan bagi UMKM untuk mencari strategi yang paling efektif untuk menembus kendala struktural dalam membangun akses terhadap permodalan yang berasal dari lembaga perkreditan formal khususnya bank-bank komersial.

### **III. Potensi UMKM Untuk Mendapatkan Kredit Komersial**

Salah satu strategi untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pinjaman kredit dari bank komersial telah dibangun oleh pemerintah melalui beberapa jenis program perkuatan antara lain program modal awal dan padanan, program sertifikasi tanah, program resi gudang, dan yang terakhir adalah program penjaminan oleh pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program-program tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk memperkuat posisi UMKM dalam berhadapan dengan bank-bank komersial, dengan cara mengeliminir kelemahan UMKM dari aspek agunan (Colateral). Sesuai uraian di depan, kelemahan UMKM sesungguhnya bukan hanya dari dua aspek yaitu aspek kolateral dan aspek kapital, tetapi hampir menyangkut semua aspek yang menjadi kriteria kelayakan kredit komersial yaitu Character, Capital, Colateral Capacity of repayment dan Condition of economic (The Five C of credit), dari aspek kapital, sebagian besar UMKM juga menurut penilaian perbankan belum memenuhi persyaratan.

Pengembangan akses UMKM terhadap sumber-sumber perkreditan formal terutama perbankan merupakan salah satu alternatif untuk memperkokoh basis pembangunan UMKM. Namun disadari bahwa agar

kemampuan akses UMKM tersebut dapat diwujudkan diperlukan perencanaan yang komprehensif, serta kesiapan termasuk strategi yang akan dilakukan dan penyediaan sumberdaya. Sebagaimana diketahui bahwa kelemahan UMKM masih sangat banyak antara lain :

- 1) Dari aspek karakter UMKM ditandai dengan : a) Belum baiknya sistem administrasi usaha terutama sistem administrasi keuangan; b) Rendahnya kualitas SDM terutama dilihat dari kemampuan manajemen modern; c) Ketidakpastian ketersediaan bahan baku utama dan bahan tambahan (penolong) serta; d) Peralatan dan teknologi produksi yang digunakan sangat sederhana sampai dengan setengah modern, sehingga produktifitasnya relatif rendah;
- 2) Dari aspek pemilikan modal (Capital) sebagian besar UMKM ditandai dengan : a) Kecilnya rata-rata pemilikan aset; b) terbatasnya rata-rata pemilikan modal UMKM serta; c) perkembangan dari kedua aspek tersebut sangat rendah, karena rendahnya saving akibat kecilnya laba bersih yang diperoleh;
- 3) Dari aspek pemilikan agunan (Colateral) yang nyata terlihat adalah rendahnya kemampuan UMKM untuk memberikan agunan, baik dikarenakan terbatasnya pemilikan aset berharga dan atau kurangnya legalitas aset yang dimiliki oleh UMKM
- 4) Dari aspek kemampuan membayar (Capacity of repayment), beberapa fenomena yang terlihat adalah berkaitan dengan ketiga aspek di atas, yaitu UMKM pada umumnya merupakan perusahaan keluarga yang cenderung belum memisahkan administrasi keuangan keluarga dengan keuangan perusahaan. Hal ini menyebabkan kesulitan bagi perbankan untuk mengetahui seberapa jauh dan seberapa besar kemampuan membayar dari UMKM.
- 5) Kondisi perekonomian (Condition of economics), kondisi perekonomian nasional selama dekade tahun 2000-an ini diindikasikan dari ketidakpastian akibat perubahan-perubahan perekonomian dunia yang adakalanya bersifat ekstrem seperti kemungkinan naiknya harga BBM yang diperkirakan akan mencapai US \$ 100 per barel. Dalam kondisi yang demikian kalangan perbankan cenderung meningkatkan kehati-hatiannya dalam menyalurkan kredit yang berakibat pada semakin kecilnya peluang pembiayaan untuk kegiatan-kegiatan yang dinilai berisiko tinggi, atau mudah dipengaruhi oleh perubahan perekonomian dunia.
- 6) Dari aspek lingkungan yang perlu diperhatikan antara lain; a) Adanya sebagian kebijakan fiskal dan moneter yang belum sepenuhnya mendukung pemberdayaan UMKM atau pengembangan produksi UMKM; b) Kurangnya kelembagaan yang mendukung pengembangan keahlian, teknologi, pasar dan informasi bagi UMKM; c) Prasarana tidak selalu tersedia atau tidak sesuai dengan yang diperlukan dalam rangka pengembangan produksi dan pasar UMKM serta; d) Adanya kebijakan dari Pemerintah Daerah yang kurang sesuai dengan kepentingan pemberdayaan UMKM

Dengan memperhatikan kondisi diatas, dan berbagai potensi yang dimiliki oleh UMKM, sebenarnya UMKM masih memiliki celah untuk memanfaatkan kredit dari perbankan, terutama didasarkan pada kemampuan komparatif UMKM pada jenis-jenis atau sektor usaha tertentu seperti, sektor pertanian dan industri yang secara langsung menjadi konsumsi di dalam negeri. Untuk tujuan tersebut UMKM idealnya dapat memanfaatkan pinjaman atau penjaminan dari lembaga-lembaga tertentu, yang sekarang malah kesulitan untuk mengalokasikan modal atau jaminan yang dimiliki. Dalam hal ini UMKM seharusnya mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah dalam bentuk program-program yang bukan bersumber dari keuangan pemerintah saja, seperti program Kredit Usaha Rakyat. Untuk dapat mengoperasionalkan ide seperti itu, maka yang sangat diperlukan adalah adanya strategi baku yang memungkinkan UMKM dapat mengakses sumber-sumber permodalan berdasarkan potensi UMKM sendiri dengan memanfaatkan kondisi perekonomian nasional dan didasarkan pada konsepsi pemanfaatan sumberdaya pembangunan seoptimal mungkin.

Konsepsi penyusunan strategi pengembangan akses UMKM untuk dapat mengakses modal dari masyarakat ini tentunya akan sangat sulit untuk dapat dilakukan sendiri oleh UMKM. Disinilah dituntut peran pemerintah dalam memberdayakan UMKM. Peran pemerintah sebagai regulator adalah sangat ideal karena peran pemerintah yang selama ini banyak didasarkan pada pendekatan fasilitator untuk masa sekarang dan beberapa tahun kedepan nampaknya akan semakin sulit. Peran sebagai regulator juga adalah sangat sesuai dengan konsepsi pembangunan ekonomi rakyat yang sekarang lebih diarahkan pada pemberdayaan (Empowering) melalui strategi perkuatan (Empowering). Strategi ini nampaknya akan lebih efektif dibandingkan dengan peran pemerintah sebagai fasilitator yang menggunakan strategi servicing. Dampak dari strategi tempo dulu yang masih dirasakan sampai sekarang adalah keterikatan sebagian masyarakat dan koperasi pada pemberian bantuan dari pemerintah.

Dengan bersandar pada strategi perkuatan pemerintah tidak perlu banyak mengeluarkan biaya untuk memberdayakan UMKM. Peran pemerintah sebagai regulator dapat dioperasionalkan dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang berpihak kepada UMKM. Sebagai contoh yang paling menonjol adalah mengembalikan fungsi dan peran dari P.T. Permodalan Nasional Madani dan Perum Penjaminan Sarana Usaha. Kedua perusahaan tersebut dulu memang dibentuk untuk memberikan penjaminan atau pinjaman kepada UMKM dan koperasi. Dalam perjalanan usahanya nampaknya sekarang apa yang dilakukan oleh kedua perusahaan yang ide pembentukannya berasal dari Kementerian Negara Koperasi dan UKM tersebut, sudah jauh dari tujuan idealnya. Demikian juga banyak sumber-sumber permodalan lain yang idealnya dapat dimanfaatkan oleh UMKM termasuk program-program bantuan langsung yang dilaksanakan oleh pemerintah baik secara sektoral maupun kedaerahan.

Dalam tiga tahun terakhir ini diperkirakan secara kumulatif pemerintah telah mengeluarkan anggaran untuk pemberdayaan UMKM dan koperasi sebesar Rp. 39 triliun. Tetapi sampai sekarang banyak orang yang masih mempertanyakan seberapa jauh manfaat dari dana yang dikucurkan pemerintah tersebut, apakah telah mampu mengangkat taraf hidup

masyarakat melalui pemberdayaan UMKM. Memang laporan Biro Pusat Statistik telah menjawab pertanyaan ini dengan menyajikan data berkurangnya angka kemiskinan dan pengangguran, tetapi data-data tersebut belum bisa dijadikan patokan bahwa apa yang terjadi adalah dampak dari adanya program yang dilakukan oleh pemerintah. Yang jelas metoda pengumpulan data dan analisis yang dilakukan oleh Biro Pusat Statistik bersifat agregat dengan tolok ukur yang banyak menimbulkan pertanyaan. Sedangkan untuk mengetahui keberhasilan suatu program diperlukan adanya suatu kajian lapang yang bersandar pada realita, walaupun dengan menggunakan metoda sampling.

Dengan kondisi awal UMKM serta kondisi lingkungan ekonomi baik mikro maupun makro yang belum sepenuhnya kondusif bagi pengembangan peran UMKM, maka pengembangan kemampuan UMKM dalam mengakses dana-dana lembaga perkreditan formal pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki kondisi internal UMKM. Namun dalam banyak hal konsepsi dasar (pendekatan dan strategi pengembangan) yang dioperasionalkan masih memperlihatkan adanya celah-celah yang dikhawatirkan dapat mengurangi tingkat keberhasilannya. Dari pemikiran yang demikian maka esensi dasar penulisan ini adalah untuk "Menjajaki seberapa jauh keberhasilan pencapaian tujuan program-program tersebut melalui usaha mendapatkan jawaban-jawaban atas pertanyaan di muka yaitu:

- 1) **Proyeksi Keberhasilan Program**  
Dengan memperhatikan potensi yang dimiliki UMKM baik dari aspek jenis usaha, SDM, produksi dan pasar, nampaknya tidak ada keraguan untuk menjadikan ide pengembangan potensi UMKM, sebagai program yang diharapkan dapat mendukung usaha pemberdayaan UMKM. Tetapi dengan melihat masih banyaknya kendala yang dihadapi UMKM, nampaknya peranan pemerintah diharapkan akan cukup besar dan menjadi faktor kunci, terutama dalam melakukan berbagai regulasi yang dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif, untuk mengembangkan potensi UMKM seperti program sertifikasi tanah.
- 2) **Kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM**  
Berbagai kendala yang dihadapi UMKM umumnya dapat digolongkan sebagai permasalahan struktural yang hanya mungkin diselesaikan secara konstitusional. Untuk itu komitmen semua stakeholder dan kesadaran UMKM sendiri untuk mampu bangkit dan berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki merupakan solusi terbaik untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.
- 3) **Regulasi apa yang diperlukan**  
Aspek jenis dan bentuk regulasi yang diperlukan adalah sesuai dengan potensi peluang dan kendala yang dihadapi oleh UMKM. Dalam hal ini pemerintah tentunya tidak melihat kepentingan UMKM tetapi lebih luas lagi harus mempertimbangkan kepentingan ekonomi nasional. Disini diperlukan adanya suatu kajian yang mendalam menyangkut upaya memaksimalkan potensi sumberdaya tersedia. Upaya ini dapat dilakukan melalui suatu mekanisme pengalokasian sumberdaya yang tidak hanya bersandar pada konsep mengejar pertumbuhan tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan ekonomi

- 4) Dampak kesulitan pengembangan kemampuan  
Dampak dari kesulitan pengembangan akses UMKM terhadap sumber-sumber perkreditan formal sudah dirasakan sejak dulu dan sampai sekarang masih terjadi. Hasil kajian Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UMKM tahun 2006 menyebutkan bahwa lebih dari 67,21% UMKM terutama di pedesaan sebagian besar hanya mendapatkan bantuan pinjaman modal dari para pelepas uang (Money Leander/rentenir). Dalam kondisi yang demikian sulit bagi mereka untuk keluar dari kemiskinan, apalagi untuk mengembangkan usahanya dalam rangka mengurangi angka pengangguran.
- 5) Prospek pengembangan kemampuan akses UMKM terhadap Permodalan  
Seperti dikemukakan diatas UMKM memiliki berbagai potensi baik untuk berusaha maupun untuk mengembalikan pinjamannya. Masalahnya sekarang sebagian orang masih terjebak dalam dogma dan mitos yang mengatakan orang miskin/UMKM bukan nasabah yang baik bagi perbankan. Realita dari berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa margin UMKM jauh lebih besar dari margin yang diperoleh oleh pengusaha besar. Demikian juga para pelepas uang ternyata tidak pernah mengalami kesulitan dalam menagih hutang-hutangnya dari kalangan UMKM.
- 6) Strategi meningkatkan akses UMKM  
Dari keenam butir diatas dapat dikemukakan bahwa strategi dasar yang berpeluang digunakan dalam rangka meningkatkan akses UMKM terhadap permodalan dari lembaga-lembaga keuangan formal adalah memberikan keyakinan bahwa UMKM walaupun terlihat miskin tetapi masih memiliki potensi ekonomi yang cukup besar untuk bisa dikembangkan. Keyakinan ini hanya dapat ditimbulkan dengan adanya sistem kelembagaan yang benar-benar dibentuk ditujukan dan dioperasionalkan untuk kepentingan UMKM. Dalam hal ini perlu diingat bahwa kelembagaan tersebut sudah pernah ada (Perum Penjaminan Sarana Usaha dan P.T. PNM), tetapi oleh karena adanya distorsi struktural menyebabkan fungsi dan tujuan dari kedua lembaga tersebut menjadi bias dan sudah sangat jauh dari tujuan pembentukannya.

Strategi pengembangan akses UMKM ini juga harus terhindar dari mitos yang beranggapan bahwa UMKM sebagai orang miskin harus dibantu, karena yang sebenarnya dibutuhkan oleh mereka adalah adanya kesempatan yang sama dengan pelaku usaha besar. Jadi kemudahan seperti subsidi bunga tidak perlu ada lagi, yang diperlukan oleh mereka adalah kepastian, waktu, jumlah, dan tempat mendapatkan pinjaman. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah mengembangkan sosial kapital dikalangan UMKM dan memberikan kemudahan dalam berbagai bentuk usaha yang layak dan tidak merugikan UMKM yang lain. Jadi ketentuan-ketentuan yang menghambat kepentingan pemberdayaan UMKM dari sekarang sudah harus dihapuskan.

## V. Penutup

Rendahnya akses UMKM terhadap kredit yang bersumber dari lembaga keuangan formal adalah terkait dengan ketentuan penyaluran kredit perbankan yang dikenal dengan nama The Five C of credit. Dalam hal ini

Yunus (2002) berpendapat bahwa "Bank komersial mengharuskan adanya jaminan dan berbagai persyaratan administratif lainnya, yang tidak mungkin dipenuhi oleh mereka (kaum miskin). Untuk membantu rakyat miskin seharusnya stakeholder mengetahui apa-apa ***"Yang sangat diperlukan, adalah bagaimana menghubungkan pekerjaan yang mereka lakukan dengan ketersediaan modal agar memungkinkan kelompok ini meningkatkan kemampuan ekonomi mereka, dan memperoleh sumber pendapatan"***. Disini sebenarnya peran pemerintah berlaku adil untuk berpihak kepada kelompok masyarakat yang jumlahnya paling banyak (UMKM), tetapi keberpihakan tersebut sampai sekarang belum sepenuhnya dapat dioperasionalkan.

Berkaitan dengan masalah prosedur pemberian pinjaman dapat dikemukakan pendapat Muna (1989) bahwa prosedur pemberian pinjaman merupakan kendala bagi kelompok miskin khususnya di pedesaan untuk berhubungan dengan lembaga perkreditan formal, yang menerapkan sistem administrasi keuangan modern, yang masih sulit dimengerti oleh mereka yang berpendidikan rendah. Faktor ini berpengaruh nyata positif, karena prosedur pemberian pinjaman adalah berkaitan langsung dengan efisiensi dalam penggunaan waktu, tenaga dan dana dalam pengajuan kredit. Prosedur yang sederhana memungkinkan UMKM untuk dapat lebih cepat mengakses permodalan dalam waktu singkat sehingga UMKM dapat menghindari terjadinya opportunity cost yang dapat menimbulkan inefisiensi penggunaan sumberdaya (waktu tenaga dan uang).

Lebih lanjut Soemardjan mengemukakan bahwa dalam struktur sosial masyarakat kelas gurem, sebetulnya tidak diperlukan tindakan preventif yang berlebihan dari lembaga perkreditan karena mereka selalu dapat mengingat dengan baik jumlah hutang-hutang mereka. Hal ini telah dibuktikan dengan keberhasilan para pelepas uang untuk memberikan pinjaman dan menerima kembali pembayarannya tanpa harus menyebutkan berapa jumlahnya. Lebih jauh Sondakh mengatakan prosedur pemberian kredit dari lembaga keuangan formal dapat menyebabkan meningkatnya biaya pinjaman (cost of credit) yang harus ditanggung oleh para peminjam. Hal ini juga yang menyebabkan opportunity cost dari kredit-kredit program menjadi sangat tinggi dan munculnya para calo-calo kredit dipedesaan.

Disatu sisi terlihat bahwa kondisi permodalan sebagian besar UMKM masih sangat memprihatinkan, sedangkan disisi yang lain ternyata banyak sumber-sumber permodalan yang sebenarnya dapat dimanfaatkan oleh kelompok besar dunia usaha yang ada di Indonesia tersebut. Disinilah sebenarnya diperlukan peranan pemerintah sebagai institusi yang mampu mengalokasikan sumberdaya secara efisien. Operasionalisasi ide pengembangan akses UMKM untuk dapat mengakses modal dari masyarakat akan mentransformasikan peran pemerintah dari sebagai fasilitator menjadi regulator. Peran ini nampaknya sangat sesuai dengan konsepsi pembangunan ekonomi rakyat yang diarahkan pada pemberdayaan (empowering) melalui strategi perkuatan (empowering). Dengan Strategi perkuatan pemerintah tidak perlu banyak mengeluarkan biaya untuk memberdayakan UMKM. Peran pemerintah sebagai regulator dapat dioperasionalkan dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang berpihak kepada UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anonymus, (2006). Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Negara Koperasi dan UKM. *Kajian Efektifitas Bantuan Program Perkuatan dalam Pemberdayaan UMKM*. Jakarta.
- , (2006). *Annual Report Bank Indonesia*. Bank Indonesia Jakarta. Jakarta.
- , (2006). *Grameen Bank Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK*. Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta.
- , (2006). *Kajian Efektifitas Pemanfaatan Program Bantuan Perkuatan Untuk UMK Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK*. Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Muna, Nyoman, (1988). *Lembaga Kredit Pedesaan*. Lembaga Pengembangan Perbankan. Jakarta.
- Soemardjan, (1988). *Lembaga Kredit Pedesaan*. Lembaga Pengembangan Perbankan. Jakarta.
- Suarja,Wayan, Dkk. *Grameen Bank*. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK Kementerian Negara Koperasi dan UKM. Jakarta.
- Syarif, Teuku, (1991).*Prospek Pengembangan Peran Koperasi Sebagai Lembaga Perkreditan di Pedesaan*. Jakarta
- Wiryo, (2004). *Penelitian Manfaat Kredit Mikro Untuk UKM* (Disertasi Doktor), Fakultas Bidang Keahlian Ekonomi Pembangunan Fakultas Pascasarjana Universitas Pajajaran Bandung. Bandung.